

EVALUASI KINERJA KPK ERA KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Oleh : Suwanto Adhi*

Abstract :

Combating corruption commission (KPK) is established to enforce law and democracy. This commission need strong trusts, not only from political elites, but also from all Indonesian people. The strategy to combat corruption is trully not only dependent on formal independent institution (like KPK), but also need supports from all Indonesian society.

Key Words : Law enforcement, corruption.

A. PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada masa orde baru masih memperlihatkan penanganan hukum yang cenderung berpihak kepada lembaga atau orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan dan prosesnya pun terkesan lamban. Secara garis besar dapat di gambarkan bahwa supremasi hukum belum sejalan dengan kebijakan pemerintah dan sistem hukum nasional. Pemilihan

Presiden langsung 2004 dapat dikatakan merupakan momentum awal bagi terciptannya harapan untuk segera terwujud proses demokrasi yang ideal.

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI 2004 – 2009 mengobarkan semangat dan harapan rakyat Indonesia untuk dapat benar-benar merasakan penegakan supremasi hukum. Salah satu agenda yang digulirkan menyebutkan penegakan hukum yang transparan dalam pemberantasan korupsi. Menurut kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* (Robert Kligart : 1998:29), definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan – pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya Suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.

Survey Transparency International (TI) tahun 2005 Indonesia tercatat sebagai negara keenam terkorup di dunia dari 146 negara, dengan indeks prestasi korupsi 2,2 yang dihasilkan dalam skala 1 – 10 (*Sinambela* : 2006;133).

Di Era Reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi seperti

Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) , KPPU, maupun Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya Abdul Rahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun ditengah semangat untuk pemberantasan korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya di bubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 28 tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK - lah lembaga Pemberantasan Korupsi terbaru yang masih eksis sampai saat ini.

Atas dasar uraian tersebut dia atas, maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana evaluasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dibawah ini perlu terlebih dahulu dipaparkan pembahasan pada bagian pertama yaitu Bagaimana Sejarah Terbentuknya KPK dan baru kemudian di bagian kedua akan dibahas evaluasi kinerja KPK pada era kepemimpinan SBY.

B. PEMBAHASAN

B.1. Sejarah Terbentuknya KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah Komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi yang

diketahui oleh Taufiequrachman Ruki. Visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi, sedangkan Misinya adalah penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

1. Koordinasi dengan Instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap Instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (<http://www.kpk.go.id>, diakses tanggal 20 Mei 2007).

Adapun dasar hukum KPK adalah sebagai berikut :

1. UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. PP RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B.2 Evaluasi Kinerja KPK Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Untuk mengevaluasi kinerja KPK secara komprehensif sebenarnya masih terlalu awal

mengingat lembaga ini masih tergolong baru dan seyogyanya dapat di evaluasi jika lembaga ini telah bekerja cukup waktu. Meskipun demikian jika dilihat dari indikator kinerja, dapat kita cermati dan dapat kita tarik kesimpulan sementara. Disini kinerja KPK diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh KPK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

UU diatas dimaksudkan untuk menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dalam proses pencapaian tujuan KPK terkandung 3 aspek utama, yaitu : profesionalisme dalam menjalankan tugas, pelaksanaan dan pencapaian tujuan – tujuan organisasi, tanggung jawab terhadap tugas, dan dalam kandungan tersebut tercermin kemampuan yang ditandai dengan pengelolaan pemberantasan korupsi, agen pemberantasan korupsi (**Sinambela** ; 2006; 143). Pemberantasan berbagai komisi seperti KPK, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial tidaklah memberikan efek signifikan bagi pemberantasan korupsi. Hanya KPK yang mulai menunjukkan kinerjanya sejak pemerintahan SBY. Padahal lembaga pemberantasan korupsi telah ada pada masa pemerintahan presiden sebelumnya dengan nama Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi termasuk salah satu janji presiden SBY pada saat kampanye Pilpres 2004. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 8 langkah pemberantasan korupsi setelah 6 bulan pemerintahannya. Adapun langkahnya :

1. Membersihkan rumah sendiri dari korupsi untuk menggugah dan mengajak rakyat melakukan langkah yang sama. Yang dimaksud rumah sendiri adalah Sekretariat Negara termasuk Yayasan – Yayasannya, Sekretariat Kabinet, Kantor Presiden dan Kantor Wakil Presiden
2. Mencegah besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan pengadaan barang dan korupsi pengadaan barang.
3. Mencegah penyimpangan termasuk dalam ten-

- der proyek – proyek rekonstruksi Aceh yang cukup besar selama 4 tahun.
4. Mencegah penyimpangan tender bagi pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan
 5. Berdasarkan bukti – bukti permulaan dan dugaan kuat terjadinya korupsi dan penyimpangan di berbagai lembaga pemerintah dan swasta, pemerintah akan melakukan langkah – langkah hukum.
 6. Mencari dan menemukan terpidana yang telah dijatuhi hukuman atau yang sedang menjalani proses hukum yang diduga kuat berada di luar negeri
 7. Melakukan peningkatan intensitas pemberantasan penebangan liar
 8. Pemerintah akan melakukan penelitian terhadap pembayaran pajak dan cukai tahun 2004 (<http://www.TokohIndonesia.com>, diakses tanggal 19 mei 2007)

Dari janji – janji tersebut yang telah direalisasikan antara lain menetapkan 6 langkah pemberantasan korupsi, membentuk Tim Koordinator Pemberantasan Korupsi (Tim Tastipikor) yang merupakan gabungan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP, mengeluarkan sejumlah ijin pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, menerbitkan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta membentuk Tim Pemburu Koruptor.

Di tengah keterbatasan kelembagaan, masyarakat berharap KPK segera menunjukkan giginya untuk menentukan arah pemberantasan Korupsi. Wakil ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, KPK memiliki tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Khusus berkaitan dengan kepolisian dan kejaksaan, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP Inspektorat Jendral Departemen, Badan Pengawas Daerah, dan Departemen serta Kementerian yang melayani publik.

Diawali dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada jajaran Kejaksaan agar mengoptimalkan upaya – upaya penyelidikan atau penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan jaksa atau penuntut umum dalam rangka menegakkan hukum serta meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara RI, BPKP, PPATK, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Terakhir, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan ini merupakan upaya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian Negara RI, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim yang selanjutnya disebut dengan Tim Tastipikor ini, terdiri dari unsur Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing – masing serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena komitmen pemerintah yang kuat didalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain, Tim Tastipikor bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan atau indikasi tindak pidana korupsi, mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset – asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal (<http://www.freelists.org>, diakses tanggal 20 mei 2007).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, upaya penegakan dan pencegahan hukum dan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berada pada jalur yang benar. Bahkan, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu adanya penurunan tindak pidana korupsi baik di pusat maupun di daerah (<http://www.TokohIndonesia.com>, diakses tanggal 19 Mei 2007). Beliau menyadari bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda politik yang harus menjadi prioritas Kabinet Indonesia Bersatu. Oleh sebab itu sejak mulainya pemerintahan SBY tanggal 20 Oktober 2004, Presiden menaruh perhatian dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini tercermin dalam pengungkapan beberapa kasus besar antara lain tindak lanjut pengungkapan kasus pembobolan Bank BNI 1946, kasus korupsi di KPU, kasus ilegal logging, kasus penyelundupan BBM Pertamina dan

dugaan korupsi di Mahkamah Agung.

Salah satu indikasi kemajuan upaya pemberantasan korupsi sekarang, adalah diseretnya Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota-Anggota DPR / DPRD ke meja hijau. Jendral di lingkungan Kepolisian, juga masyarakat Sipil yang terlibat dalam kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, termasuk otaknya (Andrian Waworuntu) masuk penjara.

Berikut ini penulis cantumkan penanganan-penanganan kasus korupsi di Indonesia yang telah dilakukan oleh KPK pada kurun waktu tahun 2004 hingga akhir tahun 2006 antara lain sebagai berikut:

1. Tahun 2004

- Dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis MI - 2 merk Ple Rostov Rusia milik Pemerintah daerah Nangroe Aceh Darussalam. sedang berjalan dengan tersangka Ir. H Abdullah Puteh.
- Dugaan korupsi dalam pengadaan buku dan bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia.
- Dugaan korupsi dalam proyek program pengadaan Bus Way DKI Jakarta.
- Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam Pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp 10 milyar lebih, dengan tersangka Drs. Mohammad Harun, dkk.
- Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT. Texmaco group melalui Bank BNI.
- Dugaan telah terjadinya TPK atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN.

2. Tahun 2005

- Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W Kusumah kepada Tim Audit BPK.
- Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Syamsuddin, Safder Yusac dan Hamdani Amin.
- Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsu Rizal Ramadhan, dan M Soleh.
- Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probo Sutejo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo, dan

Triyadi.

- Dugaan korupsi kerugian negara sebesar Rp 23 milyar dengan tersangka Theo Toemion.
- Kasus korupsi di KBRI Malaysia.

3. Tahun 2006

- Bulan Juni, tanggal 19 menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F setelah diperiksa KPK dalam kasus ijin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, dimana negara dirugikan tidak kurang dari Rp 440 milyar.
- Bulan September tanggal 2 memeriksa Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp 185,63 milyar oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada tahun 2003 – 2004.
- Bulan November tanggal 30, Jaksa KPK tuntutan Mulyana W Kusumah 18 bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004. Tanggal 30 November menahan bekas Konsul Jendral RI di Johor Baru, Malyasia, Eda Makmur, Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian diluar ketentuan yang merugikan negara sebesar Rp 3,85 milyar. Tanggal 30 November menahan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 - 2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter didepartemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 milyar.
- Bulan Desember tanggal 21 menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan HM. Sjachriel Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Sjachriel Darham sudah 5 kali diperiksa penyidik dan belum ditahan. Tanggal 22 Desember menahan Bupati Kendal Hendy Boedoro setelah menjalani pemeriksaan hari jum'at tanggal 22 Desember. Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 milyar. Selain Hendy, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Warsa Susilo. Tanggal 27 Desember menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syauckani H.R sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 milyar.

Namun menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*), dalam pelaksanaannya ada masalah dalam penegakan hukum tersebut yaitu Kinerja Kejaksaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan (dari 1299 perkara yang seharusnya diselesaikan penyidikannya per tahun hanya 525 perkara yang telah disidik). Selain itu, selama masa 1 tahun kepemimpinannya, kasus yang bertaraf kakap, hanya Bank Mandiri yang baru dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, dari 17 kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Daerah yang ditangani kepolisian, baru 1 kasus yang diproses ke Pengadilan. ICW menilai, evaluasi terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan SBY – JK agar dilakukan lebih komprehensif, konkret dan didukung dengan sistem pengawasan.

Khusus berkaitan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP, Inspektorat Jendral Departemen, Badan Pengawas Daerah, dan Departemen serta kementerian yang melayani publik. Berdasarkan pasal 9 dan pasal 10 UU RI Nomor 30 Tahun 2002, KPK bisa mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada penyidik atau penuntut umum.

Merujuk kepada UU tersebut, pengambilalihan bisa dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat bahwa tindak korupsi itu tidak ditindak lanjuti, proses penanganan korupsi berlarut – larut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, penanganan korupsi ditunjukan untuk melindungi pelaku yang sesungguhnya, penanganan korupsi mengandung unsur korupsi, adanya hambatan penanganan korupsi karena adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dan keadaan lain yang menurut polisi atau jaksa telah membuat penanganan sulit dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan UU Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang diamanatkan pada tanggal 19 Desember 2006 lalu dapat dikatakan merupakan salah satu langkah kemajuan bagi tindak pemberantasan korupsi. Perintah MK untuk membuat payung hukum berupa UU Pengadilan Tipikor bertujuan menjamin konstitusionalitas, eksistensi pengadilan Tipikor (**Kompas : edisi selasa 20 Februari 2007**).

Selanjutnya untuk menilai, upaya penegakan dan pencegahan hukum dan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan KPK sudah berada pada jalur yang tepat. Bahkan, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu adanya penurunan tindak pidana korupsi, baik dipusat maupun didaerah. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan sebuah pekerjaan besar yang harus terus menerus dilakukan dan tidak mungkin diselesaikan sekaligus. Hal itu membutuhkan waktu dan proses secara bertahap. Kalau ada upaya penegakan yang belum bisa dilakukan, jangan segera divonis bahwa pemerintah gagal menjalankan upaya penegakan hukum.

Secara teoritis, gerakan anti korupsi tidak berkaitan dengan pergantian rezim (Pemerintahan). Signifikansi proses dan efek gerakan anti korupsi dengan realita tindakan pemberantasan korupsi disuatu daerah, atau negara ditandai terutama oleh perubahan radikal dalam semangat memberantas korupsi dilingkungan pemerintahan, dengan keteladanan pucuk pemerintahan setempat disatu sisi, dan dukungan masyarakat disisi lain.

Orde baru yang sering diidentifikasi sebagai rezim korup, berganti rezim anti korupsi. Hanya saja, pembangunan pemerintahan RI anti korupsi dibawah pengganti mantan Presiden Soeharto, baik Presiden Habibie, Presiden Abdulrahman Wahid, maupun Presiden Megawati, tidak sekonkrit yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indikasi itu, tidak boleh diposisikan sebagai bukti komprehensif dan terstruktur nya gerakan anti korupsi diseluruh lini pemerintahan nasional kita. Sebab, ditengah derasnya komoditi informasi tentang dimasukkannya kepenjara sejumlah tokoh pemerintahan dipusat maupun daerah, masyarakat awam masih dengan gampang menengarai berbagai perilaku korup, yang dilakukan penyelenggara negara kita.

C. PENUTUP

Salah satu agenda reformasi yang mengusung tentang reformasi hukum adalah pemberantasan korupsi. Pergantian kepemimpinan yang silih berganti sejak pasca orde baru mempengaruhi sistem hukum yang mengatur tindak pemberantasan korupsi. Tetapi, terselenggaranya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilaksanakan pada tahun 2004 lalu, membuka secercah harapan baru bagi rakyat untuk merasakan keadilan secara konkrit.

Terbentuknya KPK pada tahun 2002 membuka peluang bagi terciptanya keadilan hukum bagi korban – korban kejahatan korupsi. Tugas dan fungsi KPK sebagai wadah pemberantasan korupsi di era reformasi sangat menentukan kelangsungan hukum di Indonesia, karena sifatnya yang independen yang notabene bebas dari segala kepentingan. Kinerja KPK sejak mulai terbentuknya hingga saat ini telah menunjukkan berbagai keberhasilan mengungkap kasus – kasus korupsi dan mengadili tersangkanya.

Kinerja KPK pasca pemilihan presiden langsung 2004 juga telah menunjukkan hasil yang signifikan. Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan janji 100 harinya untuk memberantas korupsi diharapkan merupakan langkah awal bagi benar – benar terwujudnya keadilan hukum. Terungkapnya kasus- kasus korupsi dari aparat – aparat ditingkat daerah hingga pusat merupakan keberhasilan yang dapat dikatakan merupakan kemajuan dibidang pemberantasan korupsi pada 2 tahun terakhir kepemimpinan SBY – JK.

Daftar Pustaka

- Aci Margi Utami: *Naskah Bahan Ujian Komprehensif*: Fisip Undip, 2007
- Gie, Kwik Kian : *Pemberantasan Korupsi untuk memperoleh kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan* ; Jakarta ; 2005
- Klitgaard, Robert : *Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia* ; Jakarta ; 1998
- Sinambela, Poltak Lijan Dr. M.M., MPd : *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*; Bumi Aksara; Jakarta ; 2006
- Kompas** ; Jakarta 20 Februari 2007
- Undang – Undang RI No. 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2000 *Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2005 *Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 2003 *Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 *Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*
- <http://www.freelists.org/archives/ppi/07-2005/mksg00176.html>.
- <http://www.komisi.hukum.go.id>
- <http://www.kpk.go.id/modules/edito/images/struktur.gif>
- http://www.tokohindonesia.com/berita/kib/01/berantas_korupsi.shtml
- <http://www.tokohindonesia.com/berita/kib/100-hari/kompas4.shtml>